



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0018 Tahun 2023

TENTANG

**PANITIA SELEKSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG
PEMUGARAN PERIODE 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 898 Tahun 2020 yang telah diubah menjadi Keputusan Gubernur Nomor 1043 Tahun 2022, masa tugas Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran Periode 2020-2023 akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023;
- b. bahwa dalam rangka proses pemilihan calon anggota Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran Periode 2023-2026 perlu ditetapkan tim seleksi calon anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan tentang Panitia Seleksi Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran Periode 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Surat Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Nomor e-0066/KB.00 tanggal 8 Juni 2023 perihal Rancangan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran Periode 2023-2026;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PANITIA SELEKSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN PERIODE 2023-2026.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran Periode 2023-2026 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan ditetapkan Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IWAN HENRY WARDHANA
NIP. 197511211994031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0018 Tahun 2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI TIM AHLI CAGAR
BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN
PERIODE 2023-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA
DAN TIM SIDANG PEMUGARAN PERIODE 2023-2026

1. Pengarah : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua : Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan
5. Sekretaris : Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya
6. Tim Penilai :
 - a. M. Natsir Ridwan (Kemendikbudristek)
 - b. R. Cecep Eka Permana (Akademisi)
 - c. Junus Satrio Atmodjo (Praktisi)
 - d. Happy Aprianto (PTSP)
 - e. Ashdianna Rahmatasari (DCKTRP)
7. Sekretariat :
 - a. Ferdy Ardiansyah Dwinanto
 - b. Nurul Fadillah
 - c. Dewi Purnamasari
 - d. Galuh Rahmat Danarhadi
 - e. Citra Mustafa Arkhi
 - f. Berdikari

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IWAN HENRY WARDHANA
NIP.197511211994031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0018 Tahun 2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI TIM AHLI CAGAR
BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN
PERIODE 2023-2026

RINCIAN TUGAS PANITIA SELEKSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA
DAN TIM SIDANG PEMUGARAN PERIODE 2023-2026

1. Ketua :
 - a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas panitia seleksi;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas panitia seleksi; dan
 - c. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi dan usulan nama-nama calon Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran kepada Kepala Dinas.
2. Wakil Ketua :
 - a. menerima, merumuskan dan melaksanakan arahan dari Ketua; dan
 - b. membantu pelaksanaan tugas Ketua.
3. Sekretaris :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas panitia seleksi;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen pendukung yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan mekanisme penyelenggaraan seleksi;
 - c. menyusun dan menetapkan rencana kerja panitia seleksi;
 - d. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi;
 - e. menyusun dan menetapkan metode, tahapan dan tata cara penilaian (scoring);
 - f. mengumumkan pendaftaran seleksi melalui media massa dan/atau media elektronik dan/atau media pengumuman di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan seleksi.

4. Tim Penilai

- a. membuat variabel instrumen pengukuran calon Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;
- b. melaksanakan seluruh tahapan seleksi;
- c. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai peserta seleksi; dan
- d. menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi dan usulan nama-nama calon Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran kepada Ketua.

5. Sekretariat

- a. menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas panitia seleksi;
- b. menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan seleksi;
- c. melaksanakan pengumpulan, verifikasi dan validasi data administrasi calon Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;
- d. mengoordinasikan dan mempersiapkan lokasi pelaksanaan seleksi;
- e. mengoordinasikan dan mempersiapkan kebutuhan terkait dengan keamanan dan kenyamanan lokasi pelaksanaan seleksi; dan
- f. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



IWAN HENRY WARDHANA
NIP. 197511211994031001